



P U T U S A N
Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEA WIJAYANTI binti JAJA SOLEMAN;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Wana Sari RT 003 RW 001 Desa Wanasalam
Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi
Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dea Wijayanti Binti Jaja Soleman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Jimi Siregar, S.H., 2. H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., 3. Cahayawaty, S.H., 4. M. Arif Fauzi, Sh., 5. Dimas Maulana, S.H., 6. Resti Komalawati, S.H., 7. Harry Surbekti Siregar, S.H., 8. Diki Maulana, S.H., 9. Komarudin, S.H., 10. Supian Ahmad, S.H., 11. Jamaluddin, S.H., 12. Siti Maspupah, S.H., dan 13. Lina Herlina, S.H., Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru, yang tergabung pada Posbakum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2022/PN.Rkb., tertanggal 4 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 233/ Pid.Sus/ 2021/ PN Rkb tanggal 22 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 233/ Pid.Sus/ 2021/ PN Rkb tanggal 22 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dea Wijayanti Binti Jaja Soleman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto :0,35 gram, yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 3 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 4 dengan berat brutto : 0,37 gram, yang diberi kode 5 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 6 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 7 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 8 dengan berat brutto : 0,41 gram, yang diberi kode 9 dengan berat brutto : 0,40 gram, yang diberi kode 10 dengan berat brutto : 0,40 gram, yang diberi kode 11 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 12 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 13 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 14 dengan berat brutto : 0,37 gram, yang diberi kode 15 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 16 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 17 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 18 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 19 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 20 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 21 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 22 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 23 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 24 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 25 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 26 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 27 dengan berat brutto : 1,57 gram. (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 4202 / NNF / 2021 tanggal 08 Oktober 2021 berat netto seluruhnya 3,9551 gram);

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO Type A52 warna hitam dengan simcard AXIS dengan nomor : 083896942390;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi di tempat rehabilitasi pecandu narkoba;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 16.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di daerah Pasar Minggu Provinsi DKI Jakarta setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa bertempat tinggal, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli Tahun 2021 terdakwa menerima paket narkotika jenis shabu dari sdr. Pitik (DPO) seberat 25 (dua puluh lima) gram di Pasar Minggu Jakarta, kemudian setelah terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman menerima paketan shabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di daerah Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten lalu terdakwa membagi 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) paket dengan ukuran 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket dengan ukuran 5 (lima) gram sesuai dengan arahan dan perintah dari sdr. Pitik (DPO), setelah terdakwa membuat paketan shabu lalu terdakwa menitik/menyimpan narkotika jenis shabu di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak kemudian memfoto dan foto tersebut dikirim ke sdr. Pitik (DPO). Bahwa keuntungan yang telah terdakwa terima dari menjual narkotika golongan I jenis shabu dari sdr. Pitik (DPO) adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib ketika terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman sedang berada di rumah kemudian menerima telepon dari sdr. Pitik (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa "ada kerjaan untuk menjual shabu" lalu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjawab “siap”, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa kembali ditelepon oleh sdr. Pitik (DPO) dan menyampaikan “sekarang berangkat ke pasar minggu di jakarta” kemudian terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta sesuai tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. Pitik (DPO), setelah sampai di Pasar Minggu Jakarta sdr. Pitik (DPO) menelepon terdakwa untuk menunggu sebentar dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “orangnya sudah menunggu di terminal pasar dekat alfamidi” selanjutnya terdakwa menuju ke Alfamidi tersebut dan bertemu dengan orang suruhan sdr. Pitik (DPO) lalu orang suruhan sdr. Pitik (DPO) memanggil terdakwa “sebelah sini” selanjutnya orang suruhan sdr. Pitik (DPO) tersebut memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu lalu setelah terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa, terdakwa membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan di dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu lalu terdakwa timbang dan jumlahnya 15 (lima belas) gram kemudian terdakwa membuat paketan shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan cara dimasukkan ke dalam plastik bening kecil. Setelah terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket lalu terdakwa mengkonsumsi shabu, selanjutnya terdakwa menyimpan paketan shabu tersebut di dalam sepatu terdakwa yang terletak di dalam kamar sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu, kemudian untuk 20 (dua puluh) paket shabu dan timbangan digital terdakwa simpan di dalam ember yang berada di dapur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang terdakwa simpan di dalam ember yang berada di dapur kemudian terdakwa pergi menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya secara tunai langsung kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 jam 01.00 Wib di rumah terdakwa di Kp. Wanasari RT 003 RW 001 Desa Wanasalam Kecamatan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten saksi Bisky Suhada, saksi Ahmad Rizki, dan saksi Wisnu Wicaksono anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mengamankan dan menangkap terdakwa, kemudian saksi Bisky Suhada, saksi Ahmad Rizki, dan saksi Wisnu Wicaksono anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak melakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan di dalam sepatu yang berada di kamar terdakwa, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan Digital yang ditemukan di dalam ember yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A52 dengan Simcard : AXIS dengan Nomor : 083896942390 yang ditemukan di atas Kasur di dalam kamar terdakwa;

- Selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A52 dengan Simcard : AXIS dengan Nomor : 083896942390 adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan ResNarkoba Polres Lebak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 4202/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip (kode 1 s.d 26) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8304 gram, diberi nomor barang bukti 2035/2021/PF;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 27) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2014 gram, diberi nomor barang bukti 2036/2021/PF;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB 4202/

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/ 2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2035/2021/PF dan 2036/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4202 / NNF /2021 tanggal 08 Oktober 2021, diperoleh berat netto akhir :
 1. 2035/2021/PF berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,8101 gram;
 2. 2036/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1450 gram;

Barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kp. Wanasari RT 003 RW 001 Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib ketika terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman sedang berada di rumah kemudian menerima telepon dari sdr. Pitik (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa "ada kerjaan untuk menjual shabu" lalu terdakwa menjawab "siap", lalu keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 terdakwa kembali ditelepon oleh sdr. Pitik (DPO) dan menyampaikan "sekarang berangkat ke pasar minggu di jakarta" kemudian terdakwa menjawab "iya", selanjutnya terdakwa berangkat ke Jakarta sesuai tempat yang sudah ditentukan oleh sdr. Pitik (DPO), setelah sampai di Pasar Minggu Jakarta sdr. Pitik (DPO) menelepon terdakwa untuk menunggu sebentar dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa "orangnya sudah menunggu di terminal pasar dekat alfamidi" selanjutnya terdakwa menuju ke Alfamidi tersebut dan bertemu dengan orang suruhan sdr. Pitik (DPO) lalu orang suruhan sdr. Pitik (DPO) memanggil terdakwa "Sebelah Sini" selanjutnya orang suruhan sdr. Pitik (DPO) tersebut memberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu lalu setelah terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa, terdakwa membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan di dalam 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu lalu terdakwa timbang dan jumlahnya 15 (lima belas) gram kemudian terdakwa membuat paketan shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket dengan cara dimasukkan ke dalam plastik bening kecil. Setelah terdakwa membagi paketan tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket lalu terdakwa mengonsumsi shabu, selanjutnya terdakwa menyimpan paketan shabu tersebut di dalam sepatu terdakwa yang terletak di dalam kamar sebanyak 10 (sepuluh) paket shabu, kemudian untuk 20 (dua puluh) paket shabu dan timbangan digital terdakwa simpan di dalam ember yang berada di dapur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang terdakwa simpan di dalam ember yang berada di dapur kemudian terdakwa pergi menjual

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pembayarannya secara tunai langsung kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 jam 01.00 Wib di rumah terdakwa di Kp. Wanasari RT 003 RW 001 Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten saksi Bisky Suhada, saksi Ahmad Rizki, dan saksi Wisnu Wicaksono anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mengamankan dan menangkap terdakwa, kemudian saksi Bisky Suhada, saksi Ahmad Rizki, dan saksi Wisnu Wicaksono anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak melakukan penggeladahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan di dalam sepatu yang berada di kamar terdakwa, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan Digital yang ditemukan di dalam ember yang berada di dapur rumah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A52 dengan Simcard : AXIS dengan Nomor : 083896942390 yang ditemukan di atas Kasur di dalam kamar terdakwa;
- Selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A52 dengan Simcard : AXIS dengan Nomor : 083896942390 adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satuan ResNarkoba Polres Lebak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 4202/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip (kode 1 s.d 26) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,8304 gram, diberi nomor barang bukti 2035/2021/PF;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 27) berisikan kristal warna putih

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,2014 gram, diberi nomor barang bukti 2036/2021/PF;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 4202/ NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2035/2021/PF dan 2036/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4202 / NNF /2021 tanggal 08 Oktober 2021, diperoleh berat netto akhir :

1. 2035/2021/PF berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,8101 gram;
2. 2036/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1450 gram;

Barang bukti tersebut di atas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Biski Suhada, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Kp. Wanasari RT/RW003/001 Kelurahan/Desa Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi bersama dengan rekannya saksi Wisnu Wicaksono telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima pihak kepolisian, diduga Terdakwa telah membawa dan menguasai narkoba secara ilegal;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan 1 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, 17 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 buah timbangan digital dan 1(satu) unit *handphone* merk Oppo Type A52 warna hitam dengan simcard Axis dengan nomor : 08389694239 yang kemudian disita serta dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah yang disita saksi pada saat penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu yang dikuasai Terdakwa menurut pengakuannya didapatkan dari sdr. Pitik dengan cara terdakwa diperintahkan oleh sdr. Pitik untuk mengambil paket narkoba berisikan narkoba jenis shabu ke daerah jalur Jakarta dan bertemu dengan seseorang suruhan sdr. Pitik yang tidak dikenal oleh terdakwa dan setelah bertemu dengan orang suruhan sdr. Pitik tersebut dan menerima barang titipan sdr. Pitik, terdakwa pulang untuk menjual serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga yang membagi dan memecah narkoba yang sebelumnya ia terima dari Pitik dalam bungkus-bungkusan kecil, untuk dijual kembali seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus dan ada juga yang dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mengaku sudah sempat menjual sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil narkoba ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapat keuntungan berupa uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap hasil penjualan serta juga dapat mengkonsumsi secara gratis narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa sendiri pekerjaannya adalah Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Wisnu Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00wib di sebuah rumah yang berada di Kp. Wanasari RT/RW003/001 Kelurahan/Desa Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi bersama dengan rekannya saksi Biski Suhada telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena berdasarkan informasi yang diterima pihak kepolisian, diduga Terdakwa telah membawa dan menguasai narkotika secara ilegal;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 1 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, 17 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 buah timbangan digital dan 1(satu) unit *handphone* merk Oppo Type A52 warna hitam dengan simcard Axis dengan nomor : 08389694239 yang kemudian disita serta dijadikan sebagai barang bukti sebagaimana barang bukti yang saat ini diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai Terdakwa menurut pengakuannya didapatkan dari sdr. Pitik dalam bentuk paket besar narkotika jenis shabu, kemudian paket tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil oleh terdakwa, dimana dari bungkus besar narkotika jenis shabu yang terakhir didapat oleh terdakwa dari sdr. Pitik sudah dibagi menjadi 30 (tiga puluh paket, namun 3 (tiga) paket sudah terjual dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) paket yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa uang penjualan tersebut oleh pembeli ada yang langsung dibayarkan ke terdakwa sebelum kemudian disetorkan Terdakwa kepada Pitik dan ada juga yang ditransfer langsung oleh pembeli ke sdr. Pitik;
- Bahwa Terdakwa juga yang membagi dan memecah narkotika yang sebelumnya ia terima dari Pitik dalam bungkus-bungkusan kecil, untuk dijual kembali seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bungkus dan ada juga yang dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapat keuntungan berupa uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap hasil

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan serta juga dapat mengkonsumsi secara gratis narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Kp. Wanasari RT/RW003/001 Kelurahan/Desa Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diketahui sudah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan 1 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, 17 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 buah timbangan digital dan 1(satu) unit *handphone* merk Oppo Type A52 warna hitam dengan simcard Axis dengan nomor : 08389694239 sebagai alat komunikasinya untuk bertransaksi narkoba, yang kemudian disita serta dijadikan sebagai barang bukti sebagaimana barang bukti yang saat ini diajukan di persidangan;
- Bahwa untuk plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu di temukan di dalam sepatu yang berada di dalam kamar terdakwa dan 1 buah timbangan digital ditemukan di dalam ember yang berada di dapur rumah Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Type A52 warna hitam dengan simcard Axis dengan nomor: 08389694239 ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang disita polisi didapatkan Terdakwa dari sdr. Pitik dalam bentuk paket besar narkoba jenis shabu, kemudian paket tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil oleh terdakwa, dimana dari bungkus besar narkoba jenis shabu yang terakhir didapat oleh terdakwa dari sdr. Pitik sudah dibagi menjadi 30 (tiga puluh paket, namun 3 (tiga) paket sudah terjual dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) paket yang disita sebagai barang bukti;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan ia mendapat keuntungan berupa uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap hasil penjualan serta juga dapat mengkonsumsi secara gratis narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Pitik dari almarhum suaminya, dan tahu jika Pitik memiliki kegiatan dalam transaksi jual beli narkoba juga dari suaminya yang turut terlibat dalam kegiatan transaksi narkoba secara ilegal;
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran Pitik untuk membantunya dalam menyalurkan narkoba karena membutuhkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga dan memiliki seorang anak tanpa suami yang sudah wafat, dimana keuntungan hasil penjualan narkoba dipergunakan memenuhi kebutuhannya dan anaknya, walau Terdakwa mengakui tidak ada izin untuk menerima, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba, dan perbuatannya tersebut adalah terlarang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto :0,35 gram, yang diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 3 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 4 dengan berat brutto :0,37 gram, yang diberi kode 5 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 6 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 7 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 8 dengan berat brutto :0,41 gram, yang diberi kode 9 dengan berat brutto :0,40 gram, yang diberi kode 10 dengan berat brutto :0,40 gram, yang diberi kode 11 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 12 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 13 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 14 dengan berat brutto :0,37 gram, yang diberi kode 15 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 16 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 17 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 18 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 19 dengan berat brutto

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:0,38 gram, yang diberi kode 20 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 21 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 22 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 23 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 24 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 25 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 26 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 27 dengan berat brutto :1,57 gram. (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 4202 / NNF /2021 tanggal 08 Oktober 2021 berat netto seluruhnya 3,9551 gram);

- 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 3) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO Type A52 warna hitam dengan simcard AXIS dengan nomor 083896942390;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 4202/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, berisi:

- 1) 2035/2021/PF berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 3,8101 gram;
- 2) 2036/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1450 gram;

Hasil pemeriksaan atas barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 2035/2021/PF dan 2036/2021/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dea Wijayanti binti Jaja Soleman ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00wib di sebuah rumah yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kp. Wanasari RT/RW003/001 Kelurahan/Desa Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu secara ilegal;

- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan atas diri Terdakwa adalah 1 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, 17 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu, 1 buah timbangan digital dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Type A52 warna hitam dengan simcard Axis dengan nomor : 08389694239;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 4202/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor: 2035/2021/PF dan 2036/2021/PF berupa kristal warna putih yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Pitik dalam bentuk paket besar narkoba jenis shabu, kemudian paket tersebut dibagi menjadi paket-paket kecil oleh terdakwa menggunakan timbangan digital, dimana dari bungkus besar narkoba jenis shabu yang terakhir didapat oleh terdakwa dari sdr. Pitik sudah dibagi menjadi 30 (tiga puluh paket, namun 3 (tiga) paket sudah terjual dan tersisa 27 (dua puluh tujuh) paket yang disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali paket kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paketnya, dimana uang penjualan ada yang dibayar langsung pembeli kepada Pitik dan ada yang diserahkan melalui Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan ia mendapat keuntungan berupa uang kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari setiap hasil penjualan serta juga dapat mengkonsumsi secara gratis narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa tindakan Terdakwa berkenaan dengan membawa dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini adalah menunjuk kepada siapa yang menjadi subyek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) yang telah terjadi baik itu manusia pribadi maupun korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban guna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Dea Wijayanti binti Jaja Soleman yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang ada pada Surat Dakwaan dan selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dapat disimpulkan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas keseluruhan perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksudkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk kepada pembuktian unsur maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan tersebut (legitimasi) yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pada pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 yang mana suatu perbuatan atas Narkotika dilakukan dengan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pada pasal 7 yang mana menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dipertegas dengan Pasal 8 yang mana menyebutkan khusus penggunaan narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 41 menyebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, yang mana terdapat hubungan secara langsung antara seseorang dengan suatu barang yang dapat dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut);
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah suatu tindakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.



yang dilakukan oleh seseorang untuk meletakkan suatu barang ditempat tertentu (khusus) dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak, hilang dan tidak diketahui orang lain atau untuk memberikan perlakuan yang khusus terhadap barang tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu (barang). Seseorang dapat dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya atau dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya yang mana tidak diperlukan apakah sesuatu (barang) tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Untuk dapat dianggap menguasai tidak perlu sebagai pemilik dan tidak perlu adanya dasar dari penguasaan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didasari pada keterangan Saksi, Terdakwa dan bukti surat dapat diketahui pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00wib di sebuah rumah yang berada di Kp. Wanasari RT/RW003/001 Kelurahan/Desa Wanasalam, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa bersama dengan penangkapan atas diri Terdakwa juga turut disita sejumlah barang bukti yaitu 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, 17 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu, 1 buah timbangan digital dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Type A52 warna hitam dengan simcard Axis dengan nomor : 08389694239;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Polri NO. LAB : 4202/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor: 2035/2021/PF dan 2036/2021/PF berupa kristal warna putih yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yaitu penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan saat ia sedang sendirian di rumahnya dan tidak bersama siapapun;

Menimbang, berdasarkan pada fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa hanyalah seorang ibu rumah tangga sekaligus buruh yang mana pekerjaannya tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan bidang kesehatan ataupun ilmu pengetahuan sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dalam membawa dan menguasai narkoba tersebut dilakukan secara illegal atau tidak mempunyai izin/ hak dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan Narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut bukan merupakan kepunyaannya melainkan kepunyaan Sdr Pitik (DPO), dimana Terdakwa disuruh memecah dan menjualnya kembali dengan imbalan uang serta dapat mengonsumsinya sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan dimaksud pada dasarnya berdiri sendiri karena hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa semata yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya, terlebih lagi berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirinya tidak kedapatan melakukan transaksi jual beli melainkan ditangkap dalam keadaan sedang membawa Narkoba jenis shabu, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan adanya hubungan secara langsung antara Terdakwa dan Narkoba jenis shabu tersebut sehingga tidak masuk dalam kriteria "memiliki";

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di dalam sepatu yang berada di dalam kamar terdakwa yang mana dari perbuatan Terdakwa tersebut ada niat Terdakwa untuk meletakkan Narkoba tersebut di tempat yang tersendiri dan terpisah dari barang-barang lain, namun tanpa perlakuan yang khusus terhadap

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi kriteria “menyimpan” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut dalam keadaan paket-paket kecil terpisah merupakan merupakan hasil tindakan Terdakwa sendiri yang sebelumnya memecah paket narkotika ukuran besar ke dalam paket-paket berukuran lebih kecil, dihubungkan dengan adanya timbangan maupun pengakuan Terdakwa terkait rencananya menjual narkotika, memberikan petunjuk jika narkotika-narkotika dimaksud tidak hanya sekedar untuk dipergunakan oleh Terdakwa namun juga untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena secara nyata Terdakwa tidak ditangkap dalam keadaan menyerahkan atau menjual narkotika, maka Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai orang yang berkuasa atas narkotika tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang memegang narkotika dan mengemasnya dalam kemasan plastik untuk diserahkan kepada pihak lain, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dipandang memenuhi kriteria “menguasai” yang di dalamnya juga mencakup perbuatan “menyediakan”;

Menimbang, bahwa kriteria “menguasai” dipandang sudah terpenuhi sepanjang seseorang telah berkuasa atas benda dimaksud, tidak penting apakah barang itu akan dijual, dikonsumsi atau diserahkan kepada siapapun. Selama benda atau barang dimaksud sudah ada pada kekuasaan Terdakwa, baik secara fisik atau tidak, dan Terdakwa dapat mengambil tindakan atas benda dimaksud, maka cukup hal itu menjadi penentu adanya “penguasaan” oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini juga sudah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (Pledoi) Penasihat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum tidak jeli dengan menolak tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa dengan alasan Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak tepat dikenakan atas diri Terdakwa, oleh karena memang di dalam perkara ini Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa menggunakan dasar Pasal 114 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa jika seharusnya Terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga tidak tepat, dikarenakan ketentuan Pasal 127 tidak diajukan sebagai pasal dalam dakwaan, sedangkan Majelis Hakim mendasarkan musyawarah dan putusan adalah pada surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum (*vide* Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP);
- Bahwa meskipun dimungkinkan penjatuhan putusan di luar dakwaan Penuntut Umum, tetap haruslah dipenuhi persyaratan yang ketat, khususnya apabila akan dijatuhkan putusan rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkotika, dimana dalam perkara ini tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar penjatuhan rehabilitasi bagi Terdakwa. Penggunaan sebagian narkotika yang dikuasai Terdakwa merupakan hal yang sangat wajar dilakukan oleh siapapun yang menguasai narkotika, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan menghilangkan fakta apa peran dan niat sebenarnya dari penguasaan narkotika oleh Terdakwa tersebut, yaitu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis adalah untuk diedarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipandang tidak cukup beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti apabila Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan Pasal 33 jo. Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto :0,35 gram, yang diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 3 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 4 dengan berat brutto :0,37 gram, yang diberi kode 5 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 6 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 7 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 8 dengan berat brutto :0,41 gram, yang diberi kode 9 dengan berat brutto :0,40 gram, yang diberi kode 10 dengan berat brutto :0,40 gram, yang diberi kode 11 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 12 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 13 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 14 dengan berat brutto :0,37 gram, yang diberi kode 15 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 16 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 17 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 18 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 19 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 20 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 21 dengan berat brutto :0,39

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, yang diberi kode 22 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 23 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 24 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 25 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 26 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 27 dengan berat brutto :1,57 gram. (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 4202 / NNF /2021 tanggal 08 Oktober 2021 berat netto seluruhnya 3,9551 gram);

2) 1 (satu) buah timbangan digital;

Bahwa pada prinsipnya Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala barang bukti dari tindak pidana Narkotika yang meliputi Narkotika, Prekursor Narkotika, hasil dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dirampas untuk Negara, namun demikian dengan memperhatikan efektivitas status barang bukti dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO Type A52 warna hitam dengan simcard AXIS dengan nomor 083896942390, barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, namun demikian barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal narkotika;
- Jumlah narkotika yang cukup banyak menunjukkan peran dan keterlibatan Terdakwa yang cukup dalam dan serius dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEA WIJAYANTI binti JAJA SOLEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto :0,35 gram, yang diberi kode 2 dengan berat brutto : 0,39 gram, yang diberi kode 3 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 4 dengan berat brutto :0,37 gram, yang diberi kode 5 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 6 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 7 dengan berat brutto : 0,38 gram, yang diberi kode 8 dengan berat brutto :0,41 gram, yang diberi kode 9 dengan berat brutto :0,40 gram, yang diberi kode 10 dengan berat brutto :0,40 gram, yang diberi kode 11 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 12 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 13 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 14 dengan berat brutto :0,37 gram, yang diberi kode 15 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 16 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 17 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 18 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 19 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 20 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 21 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 22 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode 23 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 24 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 25 dengan berat brutto :0,39 gram, yang diberi kode 26 dengan berat brutto :0,38 gram, yang diberi kode 27 dengan berat brutto :1,57 gram. (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri NO. LAB : 4202 / NNF /2021 tanggal 08 Oktober 2021 berat netto seluruhnya 3,9551 gram);

- 2) 1 (satu) buah timbangan digital;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO Type A52 warna hitam dengan simcard AXIS dengan nomor 083896942390 dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, oleh Hendhy Eka Chandra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dan Danu Arman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mohamad Zakiuddin, S.H. dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan H., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Dwi Hapsari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Rkb.